# PERJANJIAN JASA ANGKUTAN DARAT No.

Perjanjian Jasa Angkutan Darat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada 06-08-2023, tanggal 6 bulan August tahun Y, oleh dan antara:

PT PETROKIMIA GRESIK	Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Haris Sulistiyana dalam kapasitasnya sebagai VP Pengadaan Jasa dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
	Suatu persekutuan komanditer yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Simomulyo Baru 5a no 24, dalam hal ini diwakili oleh Handoko dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri disebut sebagai "Pihak".

### **BAHWA**

Pihak Pertama adalah produsen pupuk , baik bersubsidi maupun non subsidi dan/atau memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang lainnya (selanjutnya disebut "

### Komoditi

"), serta

membutuhkan

jasa angkutan

darat

untuk mengangkut dan mengirimkan Komoditi tersebut

,

Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang

bergerak di bidang

jasa pengangkutan

darat

berlokasi

di

# SURABAYA

;

Setelah proses pengadaan jasa distribusi untuk pekerjaan jasa angkutan darat sesuai prosedur yang berlaku pada internal Pihak Pertama, berdasarkan Surat Penunjukan

Penyedia Jasa No.

2302020

tanggal

```
06-08-2023
maka
Pihak Pertama
telah
menunjuk
Pihak Kedua sebagai pe
nyedia jasa angkutan darat
Para Pihak menyetujui
dan memahami bahwa Perjanjian ini
merupakan
satu kesatuan yang
terdiri atas Syarat
dan
Ketentuan Khusus
Ketentuan Khusus
")
serta
Syarat
dan
Ketentuan Umum
Perjanjian
Ketentuan Umum
beserta lampirannya (bila ada)
${qrcode}
Adapun syarat-syarat dan Ketentuan Khusus atas Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS
```

# Pasal 1: Rute, Kuantum, Tarif, Spesifikasi Kendaraan

Rincian pekerjaan sebagai berikut:

Jenis truk yang tertuang pada tabel sesuai Pasal 1

ini digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian tarif sesuai formula yang tertuang pada Pasal 6 ayat 2, 3,

4, 5 dan 6

Ketentuan Umum

. Dalam realisasi pekerjaan dapat menyesuaikan dengan kondisi rute, kelas jalan, aturan pihak berwenang, ketersediaan Kendaraan, manuver di gudang, izin dari pemilik gudang dan kondisi-kondisi lainnya serta tarif yang digunakan adalah sama untuk setiap jenis truk yang digunakan oleh PIhak Kedua untuk masing-masing rute.

# Pasal 2: Ketentuan Rate Pemuatan dan Batas Waktu Pengangkutan Komoditi

Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jumlah kuantum yang ditentukan dalam Perintah Kerja yang dimulai paling lambat 2

yang dimulai paling lambat

2
(
dua
) hari
kerja
setelah tanggal
Perintah Kerja
;
Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat
(
1
)

Pasal ini

, harus sesuai dengan

ketentuan

Rate Pemuatan dan Ketentuan Batas Waktu Pengambilan Komoditi/Pengangkutan sebagai berikut:

#### Ketentuan Rate Pemuatan

No	Wilayah	Minimal Angkutan (Ton/Hari)	
1	Jawa Timur	60	

Ketentuan Batas Waktu Pengangkutan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

# Keterangan:

Minimal Angkutan (Ton/Hari) = Jumlah Kuantum Pemuatan (Ton) Per Hari Per Perintah Kerja;

Allowance
adalah toleransi waktu yang diberikan
oleh Pelaksana Pekerjaan Pihak Pertama

untuk mengakomodir aktivitas

non-value

added

meliputi namun tidak terbatas pada waktu istirahat supir, macet, jarak tempuh, kondisi jalan, hari libur dan lain-lain.

\${qrcode}

# Pasal 3: Tata Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, dan Pemberitahuan

# Tata Cara Pembayaran

Tata Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana lebih lanjutnya diatur pada Pasal 6 Ketentuan Umum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan dibayarkan/ditransferkan ke rekening Pihak Kedua atas nama

Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihitung dan ditetapkan paling lambat 14

hari kalender sejak Dokumen Tagihan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 ayat (3) Ketentuan Umum) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

# Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian

Sejak tanggal efektif Pekerjaan yang disepakati Para Pihak sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak; Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum; Ketentuan berakhirnya dan pengakhiran Perjanjian ini tunduk pada Pasal 23 Ketentuan Umum.

```
Jangka Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
Seja
k
tanggal 6 bulan August tahun Y
(
06-08-2023
)
sampai dengan
tanggal 31 bulan August tahun Y
(
31-08-2023
);
Ketentuan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum.
```

# Jaminan Pelaksanaan

Pihak Kedua wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan nilai sebesar

Rp.

1000000

(selanjutnya disebut sebagai "

# Jaminan Pelaksanaan

")

dengan jangka waktu \${delivery\_date} ( tiga puluh ) hari kalender

lebih lama dari jangka waktu Perjanjian

, sebagaimana lebih lanjut diatur pada Pasal 9 Ketentuan Umum;

Dalam hal adanya perpanjangan Pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memperpanjang jangka wakt

u Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut

kepada Pihak Pertama;

Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 9 Ketentuan Umum tentang Jaminan Pelaksanaan

#### Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan secara layak hanya jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan sendiri secara langsung atau melalui surat terdaftar (harus ada bukti penerimaan yang dikembalikan kepada pengirim) atau email atau melalui teleks (dikonfirmasi melalui jawaban) dari satu Pihak ke alamat Pihak lainnya sebagai berikut:

\${qrcode}

# Pihak Pertama PT PETROKIMIA GRESIK

Alamat: Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119.

**Telepon:** 031 3981811 / 3982100

**E-mail**: distribusi@petrokimia-gresik.com dan jadis@petrokimia-gresik.com

Pihak Kedua

PT Surya Buana Sentosa

Alamat: Simomulvo Baru 5a no 24

Telepon: 08585283023 E-mail: surya@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT PETROKIMIA GRESIK	PIHAK KEDUA
<u>Haris Sulistiyana</u> VP Pengadaan Jasa	<u>Handoko</u> Direktur Utama

\${qrcode}

# PERJANJIAN JASA ANGKUTAN DARAT

No. \${number}

Perjanjian Jasa Angkutan Darat (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada 06-08-2023, \${date\_name }, oleh dan antara:

PT PETROKIMIA GRESIK	Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh \${management_executives} dalam kapasitasnya sebagai \${management_job} dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
	Suatu persekutuan komanditer yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Simomulyo Baru 5a no 24, dalam hal ini diwakili oleh Handoko dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri disebut sebagai "Pihak".

### **BAHWA**

Pihak Pertama adalah produsen pupuk , baik bersubsidi maupun non subsidi dan/atau memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang lainnya (selanjutnya disebut "

### Komoditi

"), serta

membutuhkan

jasa angkutan

untuk mengangkut dan mengirimkan Komoditi tersebut

Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang

bergerak di bidang

jasa pengangkutan

darat

berlokasi

**SURABAYA** 

Setelah proses pengadaan jasa distribusi untuk pekerjaan jasa angkutan darat sesuai prosedur yang berlaku pada internal Pihak Pertama, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa No.

2302020 tanggal
06-08-2023
maka Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua sebagai pe nyedia jasa angkutan darat
; Para Pihak menyetujui dan memahami bahwa Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Syarat dan
Ketentuan Khusus (" Ketentuan Khusus ")
serta Syarat dan
Ketentuan Umum Perjanjian ("  Ketentuan Umum ") beserta lampirannya (bila ada).
\${qrcode}
Adapun syarat-syarat dan Ketentuan Khusus atas Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS
Pasal 1: Rute, Kuantum, Tarif, Spesifikasi Kendaraan
Rincian pekerjaan sebagai berikut:
Jenis truk yang tertuang pada tabel sesuai Pasal 1 ini digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian tarif sesuai formula yang tertuang pada Pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6

Ketentuan Umum

. Dalam realisasi pekerjaan dapat menyesuaikan dengan kondisi rute, kelas jalan, aturan pihak berwenang, ketersediaan Kendaraan, manuver di gudang, izin dari pemilik gudang dan kondisi-kondisi lainnya serta tarif yang digunakan adalah sama untuk setiap jenis truk yang digunakan oleh PIhak Kedua untuk masing-masing rute.

# Pasal 2: Ketentuan Rate Pemuatan dan Batas Waktu Pengangkutan Komoditi

Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jumlah kuantum yang ditentukan dala	m
Perintah Kerja	
yang dimulai paling lambat	

2

dua

dua

) hari

kerja

setelah tanggal

Perintah Kerja;

Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan

ketentuan

Rate Pemuatan dan Ketentuan Batas Waktu Pengambilan Komoditi/Pengangkutan sebagai berikut:

#### Ketentuan Rate Pemuatan

No	Wilayah	Minimal Angkutan (Ton/Hari)	
1	Jawa Timur	60	

Ketentuan Batas Waktu Pengangkutan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

# Keterangan:

Minimal Angkutan (Ton/Hari) = Jumlah Kuantum Pemuatan (Ton) Per Hari Per Perintah Kerja; *Allowance* adalah toleransi waktu yang diberikan oleh Pelaksana Pekerjaan Pihak Pertama untuk mengakomodir aktivitas

non-value

added

meliputi namun tidak terbatas pada waktu istirahat supir, macet, jarak tempuh, kondisi jalan, hari libur dan lain-lain.

\${qrcode}

# Pasal 3: Tata Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, dan Pemberitahuan

# Tata Cara Pembayaran

Tata Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana lebih lanjutnya diatur pada Pasal 6 Ketentuan Umum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan dibayarkan/ditransferkan ke rekening Pihak Kedua atas nama

Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihitung dan ditetapkan paling lambat

hari kalender sejak Dokumen Tagihan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 ayat (3) Ketentuan Umum) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

# Jangka Waktu

Pelaksanaan

Jangka Waktu Perjanjian

Sejak tanggal efektif Pekerjaan yang disepakati Para Pihak sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak; Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum; Ketentuan berakhirnya dan pengakhiran Perjanjian ini tunduk pada Pasal 23 Ketentuan Umum.

```
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Seja
tanggal 6 bulan August tahun Y
06-08-2023
) sampai dengan
tanggal 31 bulan August tahun Y
31-08-2023
);
Ketentuan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum.
Jaminan Pelaksanaan
Pihak Kedua wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan untuk
kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan nilai
sebesar
Rp.
1000000
${terbilang rupiah}
(selanjutnya disebut sebagai "
Jaminan Pelaksanaan
dengan jangka waktu
${delivery date}
tiga puluh
) hari kalender
lebih lama dari jangka waktu Perjanjian
, sebagaimana lebih lanjut diatur pada Pasal 9 Ketentuan Umum;
Dalam hal adanya perpanjangan Pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memperpanjang
jangka wakt
u Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut
kepada Pihak Pertama;
```

Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 9 Ketentuan Umum tentang Jaminan

#### Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan secara layak hanya jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan sendiri secara langsung atau melalui surat terdaftar (harus ada bukti penerimaan yang dikembalikan kepada pengirim) atau email atau melalui teleks (dikonfirmasi melalui jawaban) dari satu Pihak ke alamat Pihak lainnya sebagai berikut:

\${qrcode}

# Pihak Pertama PT PETROKIMIA GRESIK

Alamat: Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119.

**Telepon:** 031 3981811 / 3982100

**E-mail:** distribusi@petrokimia-gresik.com dan jadis@petrokimia-gresik.com

### Pihak Kedua

PT Surva Buana Sentosa

Alamat: Simomulyo Baru 5a no 24

**Telepon:** 08585283023 **E-mail:** surya@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT PETROKIMIA GRESIK	PIHAK KEDUA

Haris Sulistiyana	Handoko
VP Pengadaan Jasa	Direktur Utama
vi i engadaan sasa	Direktur Ctama

\${qrcode}